



**PUTUSAN**  
Nomor 3512 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA**

**YOGYAKARTA**, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, diwakili oleh Arie Yuriwin, S.H., M.Si, selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Agus Tri Yuwono, S.T., M.Eng. dan kawan-kawan, Kepala Seksi Pengukuran Bidang Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2016.

Pemohon Kasasi I dahulu Termohon Keberatan I;

**II. PT ANGKASA PURA I (PERSERO) cq. PROYEK MANAGER PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDAR BARU INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**,

berkedudukan di Jalan Solo Km. 9 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, diwakili oleh Ir. R. Sujiastono, selaku Project Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Proyek Persiapan Pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Tony T. Spontana, S.H., M.Hum. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2016.

Pemohon Kasasi II dahulu Termohon Keberatan II;

**L a w a n**

**PONIRAN**, bertempat tinggal di Dusun Jangkar, RT 002/RW 001, Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Deddy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwadi SR, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sawojajar Nomor 19, Pringgolayan Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2016.

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Termohon Keberatan I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Termohon Keberatan I (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta), berkedudukan selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Wilayah Kabupaten Kulon Progo; - Bahwa Termohon Keberatan I selaku pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi dan pendataan untuk nominasi serta pemberian nilai ganti kerugian, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang terdampak dalam area Rencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo;
2. Bahwa Termohon Keberatan II (PT Angkasa Pura I Persero), adalah pihak yang bertanggung-jawab dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran ganti kerugian, baik fisik maupun non fisik, kepada warga yang terdampak Rencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo;
3. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Petani Tambak, yang mengelola usaha tambak sebagai mata pencaharian, diatas tanah Paku Alam Ground (PAG), seluas 3.304 m<sup>2</sup>, atas nama Poniran, terletak di Desa Jangkanan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Sudiman, Sukarjo, Suyaten;
  - Sebelah Timur : Sutimo;
  - Sebelah Selatan: Supangat;

Halaman 2 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016



- Sebelah Barat : Sido Sarsan;

4. Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan, termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masuk area terdampak rencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataan oleh Termohon Keberatan I, sebagaimana dimaksud dalam Buku Daftar Nominatif Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Tentang: Pengadaan tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Pembangunan Bandara Baru Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta; Terdaftar dalam Bidang Tanah PAG Nomor Urut 57 seluas 3.304 m<sup>2</sup> atas nama Poniran (Pemohon Keberatan); (Vide Copy Bukti terlampir);
5. Bahwa di lokasi tempat usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan tersebut adalah termasuk sebagai kawasan peruntukan perikanan budi daya perikanan air payau, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012, dimana hasil produksi usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan, berupa udang dibeli oleh para pedagang dari Yogyakarta dan sekitarnya. Dan usaha tambak tersebut memberikan kesejahteraan bagi Pemohon Keberatan dan keluarganya;
6. Bahwa secara yuridis usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan seharusnya mendapatkan ganti kerugian baik fisik maupun non fisik, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Pasal 33 huruf f Penjelasan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang menjelaskan kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian Non fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi dan nilai atas properti;
  - b. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
  - c. Pasal 56 ayat (1) a PERDA Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030; Yang secara tegas menerangkan bahwa arahan pengembangan Zona Perikanan budi daya dengan mengembangkan perikanan budi daya air payau di Kecmatan Temon, Wates dan Galur;

Halaman 3 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016



- d. Pasal 46 ayat (3) huruf b PERDA Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, berbunyi sebagai berikut: "Kawasan Peruntukkan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b (Kawasan Peruntukkan Perikanan Budi Daya) meliputi budi daya perikanan air payau di Kecamatan Temon, Wates dan Galur;

Maka beda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemohon Keberatan berhak atas pemberian ganti kerugian atas usaha tambak yang dikelola oleh Pemohon Keberatan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016, Termohon Keberatan I, telah mengundang warga masyarakat petani tambak yang masuk dalam daftar nominatif pemberian ganti rugi usaha tambak yang terdampak Rencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, bertempat di Balai Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan Para Warga Masyarakat Petani Tambak Desa Jangkar Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo; Dalam pertemuan tersebut Termohon Keberatan I (Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah) memberikan penjelasan, bahwa terhadap usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan tersebut, tidak mendapatkan penilaian ganti kerugian atau usaha tambak para petani tambak tersebut, dikarenakan adanya *legal opinion* (Pendapat Hukum) dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Dan bagi warga petani tambak yang keberatan terhadap penilaian ganti rugi tersebut, oleh Team Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, diminta mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan, paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
8. Bahwa kebijakan Para Termohon Keberatan yang tidak memberikan penilaian terhadap usaha tambak milik Pemohon Keberatan tersebut, tidak wajar dan tidak profesional, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam hal ini Para Termohon telah diintervensi oleh pihak lain, yang tidak mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, sehingga merugikan kepentingan hukum Pemohon Keberatan;
9. Bahwa Pemohon Keberatan mengolah lahan budi daya tambak memerlukan biaya yang cukup besar, karena untuk pembuatan tambak dan perlengkapannya seperti pada lahan tambak yang di kelola Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan, dengan luas 3.304 m<sup>2</sup>, dibutuhkan biaya sebesar Rp129.100.000,00 dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

## A. PEMBUATAN TAMBAK DAN PERLENGKAPANNYA

No.	Jenis Bahan	Satuan	Harga/Rp.	Total Harga
1	Sumur Pantek	3 unit	500.000	1.500.000
2	Paralon Sumur	120 batang	75.000	9.000.000
3	Doser	3 unit	350.000	1.050.000
4	Pintu Air	3 unit	450.000	1.350.000
5	Paralon Sipon	24 batang	125.000	3.000.000
6	Spiral Sipon	48 M	50.000	2.400.000
7	Mulsa Tambak	8 roll	1.500.000	12.000.000
8	Diesel Sumur Pantek	3 unit	4.500.000	13.500.000
9	Water Pump	3 unit	2.100.000	6.300.000
10	Kincir & Kelengkapannya	6 set	8.500.000	51.000.000
11	Tenaga Setting Tambak	8 orang	375.000	3.000.000
12	Pembuatan Gardu Jaga	2 unit	2.500.000	5.000.000
13	Instalasi Penerangan	10 unit	2.000.000	20.000.000
TOTAL PEMBUATAN TAMBAK				129.100.000

## B. PERINCIAN BUDI DAYA

No.	Jenis Bahan	Satuan	Harga/Rp.	Total Harga/Rp
1	Solar	9.000 liter	5.150	46.350.000
2	Benur	240.000 ekor	45	10.800.000
3	Pakan	5.600 Kg	15.400	86.240.000
4	Obat2an (Probiotik & Plankton)	15 paket	400.000	6.000.000
5	Tenaga Kerja	2 group	1.500.000	3.000.000
TOTAL BIAYA BUDI DAYA				152.390.000

## C. HASIL 1 x PANEN

	Harga Jual per-Kg/ Rp	Hasil 1 x Panen	Harga/Rp.
	82.000	4.400 Kg	360.800.000

## D. HASIL USAHA/KEUNTUNGAN KESELURUHAN PRODUKSI

- Hasil 1 x Panen	360.800.000
-------------------	-------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Budi Daya	152.390.000
Keuntungan 1 x Panen	208.410.000
Keuntungan Selama 1/satu Tahun (3 x Panen)	625.230.000

## E. Kerugian Non Fisik

Rp. 625.230.000

Kerugian kehilangan mata pencaharian

## F. Kerugian yang dialami Pemohon Keberatan, baik secara fisik/langsung dan non fisik/tidak langsung adalah sebagai berikut: (Rp.):

- PEMBUATAN TAMBAK	129.100.000
- KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH	625.230.000
- KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	625.230.000
TOTAL KERUGIAN PEMOHON KEBERATAN	1.379.560.000

(satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

10. Bahwa atas proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk Bandara baru yang berkaitan dengan Kebijakan dari Para Termohon Keberatan, yang tidak memberikan ganti kerugian terhadap usaha tambak Petani Tambak antara lain terhadap usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan, maka Pemohon Keberatan sebagai Petani Tambak telah kehilangan mata pencaharian dan mengalami kerugian berupa modal dan hasil keuntungan usaha tambak yang dikelola oleh Pemohon Keberatan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Jo Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berhak untuk mendapatkan ganti kerugian, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 tahun 2012;

Dalam hal ini Termohon Keberatan I bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang, meliputi:

### a. Kerugian Fisik/Langsung, berupa:

1. Tanah;
2. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
3. Bangunan;
4. Tanaman;
5. Benda yang berkaitan dengan tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian Non Fisik/Tidak Langsung;

- Berupa kerugian lain yang dapat dinilai;

11. Bahwa Pemohon Keberatan selaku Petani usaha tambak memiliki alat bukti surat keterangan dari Kepala Desa Jangkar, yang membuktikan bahwa Pemohon Keberatan adalah petani tambak yang mengelola usaha tambak yang terletak di Wilayah Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo; Untuk mengelola usaha tambak tersebut, Pemohon Keberatan telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, baik berupa modal sendiri maupun pinjaman dari pihak lain, yang digunakan untuk biaya pembuatan tambak maupun biaya perawatan serta biaya produksi untuk budi daya tambak udang;
12. Dalam hal ini Para Termohon Keberatan, sudah seharusnya memberikan ganti kerugian kepada pengelola usaha tambak, karena Pemohon Keberatan selaku petani tambak telah kehilangan mata pencaharian dan mengalami kerugian terhadap modal usaha dan keuntungan yang diharapkan; Kerugian dikarenakan perbuatan dari Para Termohon Keberatan, yang bersifat melawan hukum dengan tidak memberikan ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan;
13. Bahwa Pemohon Keberatan, memohon keadilan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Wates, guna menghukum Para Termohon untuk membayar Ganti Kerugian kepada Pemohon Keberatan dan menghukum Para Termohon Keberatan untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan Pengadilan ini;
14. Bahwa mengingat Permohonan Keberatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan ketentuan Undang Undang, maka sudah sepatutnya bila Termohon Keberatan dihukum untuk membayar ganti kerugian usaha tambak kepada Pemohon Keberatan dan melaksanakan isi Putusan ini secara serta merta walaupun ada upaya hukum Kasasi dari Para Termohon Keberatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Wates agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa Pemohon Keberatan adalah Pihak yang beriktikad baik;

Halaman 7 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum, bahwa Para Termohon Keberatan adalah Pihak yang tidak beriktikad baik dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon Keberatan berhak atas ganti kerugian fisik maupun non fisik, terhadap usaha tambak seluas 3.304 m<sup>2</sup>, yang dikelola oleh Pemohon Keberatan, yang terletak di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, yang terdampak Proyek Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, yang dibiayai oleh Termohon Keberatan II;
5. Menetapkan secara hukum jumlah ganti kerugian fisik maupun non fisik dan kehilangan mata pencaharian atas usaha Tambak yang dikelola Pemohon Keberatan masing-masing kerugian sejumlah Rp1.379.560.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) – dengan perincian:

- PEMBUATAN TAMBAK	129.100.000
- KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH	625.230.000
- KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	625.230.000
TOTAL KERUGIAN PEMOHON KEBERATAN	1.379.560.000

(satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Termohon Keberatan II (PT Angkasa Pura I Persero) untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang secara tunai kepada Pemohon Keberatan (Poniran), sebesar Rp1.379.560.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan isi putusan ini secara serta merta (*uit voorbaar bin voorraad*) walaupun ada upaya hukum Kasasi dari Para Termohon Keberatan;
8. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan pengadilan ini;
9. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut Pengadilan Negeri Wates telah memberikan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2016/PN.Wat tanggal 20 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;

Halaman 8 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bentuk ganti kerugian terhadap tambak udang milik Pemohon Keberatan Poniran dengan ukuran luas 3.304 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Sudiman, Sukarjo, Suyaten;
  - Sebelah Barat : Sido Sarsan;
  - Sebelah Selatan : Supangat;
  - Sebelah Timur : Sutimo;Berupa uang dengan besarnya ganti kerugian sejumlah Rp231.280.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II untuk melaksanakan pemberian Ganti Kerugian kepada Pemohon Keberatan dalam bentuk uang dengan jumlah Rp231.280.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 84/Pdt.G/2016/PN Wat diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II pada tanggal 20 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2016 dan tanggal 23 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi I dan kasasi II sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Pdt.G/2016/PN Wat yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wates, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan I dan Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 7 Oktober 2016, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Keberatan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan I:

1. Bahwa Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan I sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan ....., Majelis Hakim mendasarkan pada asas *Non Retro Aktif* atau Suatu Undang Undang tidak boleh berlaku surut sebagaimana diatur dengan tegas dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (Halaman 59); Bahwa dengan keberatan tersebut Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan I akan menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), bahwa berdasarkan Undang Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2014 – 2034 (merupakan pelengkap dari Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012) yang terdapat pada Pasal 6 yang berbunyi RZWP3K Kabupaten berkedudukan : a. melengkapi RTRW Kabupaten ; dan b. bersama dengan RTRW Kabupaten sebagai instrumen kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten dan Pasal 111 huruf h berbunyi memanfaatkan wilayah atau melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai dengan zona peruntukannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyusun Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 1 September 2014, sehingga dengan berlakunya Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 maka semua tambak yang telah ada dan yang berada diluar Zonasi agar kegiatannya dihentikan;



Bahwa *Judex Facti* tidak mencantumkan ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 berbunyi "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.", selanjutnya dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

2. Bahwa Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan I sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan ....., bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa kepemilikan tambak udang oleh Pemohon Keberatan adalah sah menurut hukum maka berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil. Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai ganti rugi Rp. 0,- (nol rupiah) atas objek pengadaan tanah yakni tambak yang dikelola dan dimiliki oleh Pemohon Keberatan adalah nilai yang tidak layak dan adil. (Halaman 67);

Bahwa dengan keberatan tersebut Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan I akan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan bukan menggarap/mengerjakan tambak diatas tanah negara melainkan menggarap/mengerjakan tanah untuk tambak diatas tanah milik Kadipaten Pakualaman status tanahnya bernama Pakualaman Ground (PAG), berkaitan dengan status garapan tambak diatas tanah PAG tidak ada yang berizin;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena hal ini jelas sudah diatur dalam peraturan Undang Undang Nomor 51 prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, yang sampai saat ini belum dicabut, dimana dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan tanah ialah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan yang dimasud dengan memakai



tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Larangan terhadap tanah-tanah tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 4 tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah;

- c. Bahwa penerima ganti rugi adalah pihak Kadipaten Pakualaman bukan penggarap (usaha tambak) dan Kadipaten Pakualaman akan memberikan tali asih/kompensasi kepada penggarap;

Pemohon Kasasi II:

Ad.1.

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) Telah Lalai Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Yang Ditentukan Dalam Peraturan Perundang Undangan.

Ad.1.1.

Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah Lalai memenuhi syarat *Legal Persona Standi in Judicio (Legal Standing)*;

Mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa Pembuktian adalah merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata, maka pada kesempatan ini kami akan membahas atau menguraikan fakta apa-apa saja yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) atas Permohonan Keberatan atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berupa Bandara Internasional Yogyakarta di Wilayah Temon Kabupaten Kulon Progo, yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Wates pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 Nomor 84/Pdt.G/2016/PN Wat;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah Lalai memenuhi syarat *Legal Persona Standi in Judicio (Legal Standing)*, dan Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 53 alinea 2 yang menyatakan "....berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* adalah sah dan dapat diterima";

Bahwa dengan keberatan tersebut maka Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II akan menjelaskan sebagai berikut: karena pada saat pembuktian persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan alat



bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah membuktikan jawaban Pemohon Kasasi II (semula Termohon Keberatan II) yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pihak Yang Berhak, karena yang mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pihak Yang Berhak atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum adalah Kadipaten Paku Alam selaku pemegang hak atas tanah/ pemegang hak pengelolaan atas obyek Pengadaan Tanah. (vide Pasal 17 ayat (1) (2) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 jo Pasal 1 butir 6, Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1, Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016);

Saksi-saksi yang diajukan, disumpah dan diperiksa di Pengadilan Tingkat Pertama, adalah:

Saksi Termohon Kasasi masing-masing atas nama sebagai berikut:

- Saksi Supandi selaku Dukuh Nglawang Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo;
- Saksi Handoko selaku pendamping para penambak udang;

Maupun saksi-saksi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yaitu:

Saksi Pemohon Kasasi I atas nama sebagai berikut:

- Saksi Eko Setyo Nugroho dari Kasubdit Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kulonprogo;

Saksi-saksi Pemohon Kasasi II masing-masing atas nama sebagai berikut:

- Saksi Koentjoroadi Tri Hatmono dari Kadipaten Pakualaman (staf Pengageng Kaprajan bertugas di Paniti Kismo yang mengurus bagian pertanahan);
- Saksi Ir. Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
- Saksi Susilo, SIP, M.Si selaku Kasubdit Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;
- Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta disumpah dan alat bukti surat di persidangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semua keterangan saksi-saksi diberikan dibawah sumpah serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di





persidangan, ternyata tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa Termohon Kasasi sebagai Pihak Yang Berhak atas Ganti Rugi (selaku Pengelolaan Tambak) dalam Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, sebagaimana yang dimohonkannya (vide Pasal 17 ayat (1) (2) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 jo Pasal 1 butir 6, Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1, Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016);

2. Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung tertulis dipersidangan yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai pemilik/mengelola tambak udang sejak tahun 2013 dengan atau tanpa ijin, karena bukti tertulis dari Termohon Kasasi (bukti P-2) hanya berupa foto copy Surat Keterangan Desa Jangkaran Nomor 534/SKT/VII/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Jangkaran tertanggal 20 Juli 2016, tidaklah dapat diyakini kebenarannya, karena bukti yang ASLI tidak dapat ditunjukkan dan diperlihatkan dipersidangan (hal tersebut juga diakui oleh *Judex Facti* pada halaman 32 yang menyatakan : “....sedangkan untuk surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-8 tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya karena Pemohon Keberatan tidak dapat menunjukkan surat aslinya”;

Hal itu juga sesuai pada saat instansi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo turun ke lapangan dinas tidak perlu tahu siapa pemiliknya karena setiap bertanya ke orang yang ada ditambak tersebut selalu dijawab bahwa orang tersebut hanya menjaga tambak bukan sebagai pemilik, demikian pula ketika menanyakan ke Pemerintah Desa dijawab tidak ada data tentang usaha tambak karena tidak ada yang minta ijin;

3. Foto copy Daftar Nominatif Nomor 03/DN-PPT/II/2016 yang dibuat tanggal 06 Januari 2016 (Bukti P-4) tidak dapat ditunjukkan aslinya (hal tersebut juga diakui oleh *Judex Facti* pada halaman 32 yang menyatakan : “....sedangkan untuk surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-8 tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya karena Pemohon Keberatan tidak dapat menunjukkan surat aslinya”;

Sehingga bukti P-4 dan P-8 tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Karena Foto copy adalah bukan suatu pembuktian yang sah serta akurat, oleh karena *Judex Facti* berdasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang diantaranya terdapat yang penting-penting



yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah. (Yurisprudensi MARI 3609 K/PDT/1985 danurisprudensi MARI 112/PDT/1996 menyatakan : "Bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan dan tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan") sehingga dalam Acara Pembuktian perkara *a quo* harus dengan bukti-bukti tertulis dan harus diperlihatkan/sesuai dengan bukti asli) bukan hanya bukti foto copy, sehingga bukti P-2 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata. (vide Pasal 1888 KUH Perdata). *Judex Facti* telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

4. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Supandi, saksi Koentjoroadi Tri Hatmono menerangkan bahwa tanah yang dipakai usaha tambak udang adalah Tanah PAG (Paku Alam Ground) yang berada di Desa Jangkaran dimana sebelumnya dipakai untuk pertanian kemudian diganti untuk usaha tambak udang karena usaha tambak udang amat sangat menguntungkan, dan penggarapan tanah PAG tersebut tanpa meminta ijin baik kepada Kadipaten Paku Alam maupun pemerintah desa/daerah atau tanpa ijin dan tanpa didaftarkan ke instansi yang berwenang;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Koentjoroadi Tri Hatmono, saksi Ir. Sudarna, MMA, saksi Rio Jakatama menerangkan bahwa tanah yang dipakai usaha tambak udang oleh Pemohon Keberatan adalah Tanah PAG (Paku Alam Ground) yang berada di Desa Jangkaran dimana sebelumnya dipakai untuk pertanian kemudian diganti untuk usaha tambak udang, dan penggarapan tanah PAG tersebut tanpa meminta ijin baik kepada Kadipaten Paku Alam maupun pemerintah desa/daerah atau tanpa ijin dan tanpa didaftarkan ke instansi yang berwenang;

Karena tanah tersebut adalah tanah PAG (Paku Alam Ground), maka yang memperoleh ganti kerugian adalah pihak Kadipaten Paku Alam sebagai pemegang hak atas tanah dan atau pemegang hak pengelolaan (sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 jo Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 jo Pasal 47, Pasal 49 dan Pasa 51 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013);

5. *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat *Legal Persona Standi in Judicio* (*Legal Standing*), karena *Judex Facti* menyatakan bahwa Termohon Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Yang Berhak, dimana *Judex Facti* menutup mata dan telah lalai terhadap syarat yang diwajibkan peraturan perundang undangan, dimana telah jelas diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Perda DIY Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016;

- a. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3) pada Pasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:

“Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuk tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”;

- b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 16, yang menyebutkan:

“Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Obyek Pengadaan Tanah”;

Pasal 17 ayat (1), yang menyebutkan:

“Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan”;

Pasal 17 ayat (2), yang menyebutkan:

“Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pemegang hak atas tanah;
- b. Pemegang hak pengelolaan;
- c. Nadzir untuk tanah wakaf;
- d. Pemilik tanah bekas milik adat;
- e. Masyarakat hukum adat;
- f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;
- g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atau;
- h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah”;



- c. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4) telah diatur dalam masing-masing pasal diantaranya, yaitu:

Pasal 47, yang menyebutkan:

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualam yang bertahta;
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perUndang Undangan;

Pasal 49, yang menyebutkan:

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa;

Pasal 51, yang menyebutkan:

Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 butir 6, yang menyebutkan:

“Pemohon keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukan keberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintah yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang meliputi:

- a. Pemegang hak atas tanah;
- b. Pemegang hak pengelolaan;
- c. Nadzir untuk tanah wakaf;
- d. Pemilik tanah bekas milik adat;
- e. Masyarakat hukum adat;
- f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;
- g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atau;
- h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah”;

Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1, yang menyebutkan:

“Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon keberatan atau kuasanya yang memuat uraian yang menjadi dasar keberatan yaitu kedudukan hukum pemohon sebagai pihak yang berhak”;

Pasal 7 huruf b, yang menyebutkan:

“Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani oleh pemohon keberatan atau kuasanya dengan dilampiri alat bukti pendahuluan berupa fotocopy alat bukti surat untuk membuktikan pemohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah”;

Pasal 9, yang menyebutkan:

“Fotocopy alat bukti pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dan b wajib dibubuhi materai cukup sesuai dengan peraturan perundang undangan”;

6. Padahal pencantuman nama Termohon Kasasi pada Daftar Nominatif yang dibuat oleh Satgas A dan Satgas B pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta, berdasarkan saksi Rio Jakatama selaku Penilai Petanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta, yang secara resmi diakui sebagai Penilai Pertanahan yang sah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaian terhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi khusus selaku Penilai Pertanahan yang sah), bukanlah sebagai pengakuan tentang alas hak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan usaha tambak dan tidaklah bersifat mutlak untuk dilakukan penilaian;

7. Bahwa *Judex Facti* telah Lalai memenuhi syarat *Legal Persona Standi in Judicio (Legal Standing)*, karena persyaratan pengajuan keberatan tidak dipenuhi oleh Termohon Kasasi (yaitu dengan tidak dilampiri alat bukti pendahuluan berupa fotocopy alat bukti surat untuk membuktikan pemohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah) tapi Permohonan Keberatan tersebut tetap diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, tidak sesuai atau melanggar Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 7 huruf b, yang menyebutkan:

“Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani oleh pemohon keberatan atau kuasanya dengan dilampiri alat bukti pendahuluan berupa fotocopy alat bukti surat untuk membuktikan pemohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah”;

Bahwa fakta-fakta hukum ini telah nyata menunjukkan bahwa Termohon Kasasi bukanlah Pihak Yang Berhak karena yang mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pihak Yang Berhak atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum adalah Kadipaten Paku Alam selaku pemegang hak atas tanah/pemegang hak pengelolaan atas obyek Pengadaan Tanah. (vide Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 jo Pasal 17 ayat (1) (2) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 jo Perdas DIY Nomor 1 Tahun 2013 jo Pasal 1 butir 6, Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1, Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016), namun Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah lalai memenuhi syarat *Legal Persona Standi in Judicio (Legal Standing)* sebagaimana telah kami uraikan diatas;

Ad.1.2.

Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) tidak memenuhi syarat Pasal 178 Ayat (2) HIR (Pasal 189 Ayat (2) RBG).

Halaman 19 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* dalam mengabulkan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama mengenai alat bukti lawan (*tegen van bewijs, proof evidence to the contrary*);

Mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa Pembuktian adalah merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata, maka pada kesempatan ini kami keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II tidak menyangkal dengan alat bukti lawan/*Tegen van bewijs*, dan Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II akan membahas atau menguraikan fakta apa-apa saja yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) atas Permohonan Keberatan atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berupa Bandara Internasional Yogyakarta di Wilayah Temon Kabupaten Kulon Progo, yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Wates pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 Nomor 84/Pdt.G/ 2016/PN.Wat;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah Lalai karena mengabulkan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama mengenai alat bukti lawan (*tegen van bewijs, proof evidence to the contrary*). dan Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 58 alinea 1 yang menyatakan "....bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan alat-alat bukti yang digunakan Pemohon Keberatan untuk membuktikan dalil kepemilikan tambak tidak disangkal dengan *Tegenbewijs*/bukti lawan in casu Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II sebagai bukti penyangkal/*contra-enquete*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon Keberatan sebagai pemilik tambak udang dengan luas 3304 m<sup>2</sup> yang terletak diatas tanah PAG di Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo dapat dibuktikan menurut hukum";

Bahwa dengan keberatan tersebut maka Pemohon Kasasi II/Termohon Kasai II akan menjelaskan sebagai berikut: karena pada saat pembuktian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta disumpah dan alat bukti surat di persidangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan atas nama Rosyid melalui Kuasa Hukumnya H. Dedy Suwadi SR, S.H. dkk dari Lembaga Studi Kajian & Bantuan Hukum (LSKBH) Yogyakarta (semula Pemohon Keberatan/sekarang Termohon

Halaman 20 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi) telah mengajukan surat permohonan perihal : Permohonan Keberatan terhadap Ganti Kerugian atas Usaha Tambak yang Terdampak Rencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta berlokasi di Wilayah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Wates pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 Nomor 84/Pdt.G/ 2016/PN Wat;

2. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas telah membuktikan jawaban Pemohon Kasasi II (semula Termohon Keberatan II) yang menyatakan bahwa tidak adanya bukti sah yang mendukung bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) sebagai Pemilik atau Penggarap yang sah dari usaha tambak di atas tanah milik Pakualaman (PAG) seluas 3.304 m<sup>2</sup> (luasan tersebut tidak didukung dengan alat bukti tertulis yang diajukan dipersidangan akan tetapi hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan) yang terletak di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik berupa Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan ataupun Surat Ijin Usaha Tambak/Pengelolaan Tambak dari pihak yang berwenang (Pemerintah Daerah Kulon Progo) maupun ijin/persetujuan sebagai Penggarap/Pengelola usaha tambak di tanah Hak Milik Pakualaman (PAG) yang seharusnya diperoleh dari pemilik tanah yaitu pihak Kadipaten Paku Alam;
3. Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian”;

Pertimbangan kami karena:

- 3.1. Berdasarkan saksi dan alat bukti serta nilai pembuktian dari Termohon Kasasi:

- 3.1.1. Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung tertulis di persidangan yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai pemilik/mengelola tambak udang sejak tahun 2013 dengan atau tanpa ijin ;
- 3.1.2. Bahwa tidak ada bukti dan saksi yang mengetahui tentang batas-batas tambak Pemohon Keberatan, saksi Supandi hanya menyebutkan mengetahui letak tambak Pemohon Keberatan tapi tidak menguraikan lebih lanjut (halaman 35 Putusan *Judex Facti* perkara *a quo*), selain itu keterangan saksi Supandi tanpa didukung saksi yang lain dan tanpa didukung alat bukti tertulis; Sehingga nilai pembuktiannya tentang batas-batas obyek sengketa tidak ada, selain itu keterangan 1 saksi tanpa didukung saksi/bukti tertulis yang lainnya (Pasal 195 KUH Perdata, Pasal 169 HIR), tidak



memenuhi batas minimal pembuktian Unus Testis Nullus Testis sehingga harus dikesampingkan;

- 3.1.3. Bahwa tidak ada saksi dan bukti tertulis yang menguraikan tentang perincian ganti rugi serta besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan tambak udang;

Hanya berdasarkan asumsi saksi Handoko yang menyatakan bahwa usaha tambak udang sangat menguntungkan karena dalam 1 tahun bisa panen 4 (empat) kali, dimana 1 x panen saja untuk ukuran lahan seluas 1.000 m<sup>2</sup> - 1.500 m<sup>2</sup> mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan asumsi biaya yang diperlukan dalam pembuatan tambak sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Sehingga nilai pembuktiannya tidak ada;perkara

- 3.2. Berdasarkan saksi dan alat bukti serta nilai pembuktian dari Pemohon Kasasi (Bukti Lawan/*Tegenbewijs*);

Pengertian Bukti Lawan, pada akhir kalimat Pasal 1918 KUH Perdata, memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada Putusan Pengadilan;

Pembuktian sebaliknya itulah yang dimaksud dengan bukti lawan atau *Tegenbewijs* (*counter proof*). Dalam teori dan praktek, bukti lawan selalu dikaitkan dengan pihak Tergugat. Oleh karena itu bukti lawan selalu diartikan:

- Bukti yang diajukan Tergugat untuk kepentingan pembelaan-nya terhadap dalil dan fakta yang diajukan Penggugat;
- Berarti berupa bukti penyangkalan atau bukti balasan terhadap pembuktian yang diajukan Penggugat;

Pemeriksaan persidangan Permohonan Keberatan atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berdasarkan Pasal 14 Ayat (3) PERMA Nomor 3 Tahun 2016, meliputi:

- Pembacaan Keberatan Pemohon;
- Jawaban Termohon Keberatan;
- Pemeriksaan alat-alat bukti; dan
- Pengucapan Putusan;



PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tidak mengenal membuka peluang untuk mengajukan Replik, Duplik dan Kesimpulan, oleh karena itu bukti lawan kami ajukan didalam Memori Kasasi;

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara *a quo* dalam Pertimbangan hukum pada halaman 69 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim mengacu pada keterangan saksi Handoko yang tidak disangkal dengan *Tegen bewijs* oleh Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II tentang estimasi biaya, proses pembuatan tambak udang dan besarnya ganti rugi adalah amat sangat tidak benar, alasannya:

1. Yang mengetahui tentang estimasi biaya/ pengeluaran pembuatan tambak udang hanya saksi Handoko itupun menurut kami hanya merupakan asumsi saja tanpa didukung oleh alat bukti pendukung sama sekali, sedangkan saksi Supandi tidak mengetahuinya;
2. Termohon Keberatan II/Pemohon Kasasi II keberatan terhadap keterangan saksi yang hanya berupa asumsi, selain itu Unus Testis Nullus Testis (Pasal 195 KUH Perdata, Pasal 169 HIR) bahwa seorang saksi bukan kesaksian. Seorang saksi saja (hanya saksi Handoko) yang menerangkan atau berasumsi tentang estimasi biaya/pengeluaran dan proses pembuatan tambak udang; Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, karena asumsi tidak mempunyai nilai pembuktian, serta 1 saksi bukan saksi, tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan; Sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengacu pada keterangan saksi Handoko dan telah disangkal oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan II adalah tidak mendasar dan salah besar karena bentuk dan besarnya Ganti Rugi hanya mendasarkan asumsi 1 orang saksi saja tanpa didukung bukti tertulis yang sah dan tanpa didukung keterangan saksi yang lainnya;
3. Saksi Handoko menerangkan/mengakui bahwa usaha tambak udang sangat menguntungkan karena dalam 1 tahun bisa panen 4 (empat) kali, dimana 1 x panen saja untuk ukuran lahan seluas 1.000 m<sup>2</sup> - 1.500 m<sup>2</sup> mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan asumsi biaya yang diperlukan dalam pembuatan tambak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta), sehingga 1 kali panen telah menutup modal dan pada panen ke-2 sudah murni menikmati keuntungan;

Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, karena asumsi tidak mempunyai nilai pembuktian, serta 1 saksi bukan saksi, tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menurut kami terjadi keanehan/kesalahan yang fatal apabila Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan jumlah/besarnya ganti rugi hanya berdasarkan asumsi yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan jumlah/besarnya Ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi sebesar Rp231.280.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), karena dalam perkara *a quo* Pemohon Keberatan tidak menderita kerugian tapi malahan menikmati keuntungan yang besar, sedangkan Kadipaten Paku Alam sebagai pemilik hak atas tanah/pemegang hak pengelolaan tidak pernah memperoleh keuntungan dari tambak *a quo*;

Tuntutan ganti rugi tanpa pembuktian harus ditolak, Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa : "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak";

Tuntutan ganti rugi tidak dirinci harus dinyatakan tidak dapat diterima, Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa : "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

4. Bahwa dalam persidangan telah terungkap sesuai keterangan saksi Supandi, saksi Koentjoroadi Tri Hatmono, Saksi Ir. Sudarna, MMA yang menerangkan bahwa tanah yang dipakai usaha tambak udang adalah Tanah PAG (Paku Alam Ground) yang berada di Desa Jangkaran dimana sebelumnya dipakai untuk pertanian kemudian diganti untuk usaha tambak udang karena usaha tambak udang amat sangat menguntungkan;

Halaman 24 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Sehingga Nilai pembuktian adalah ada, karena memenuhi batas minimal pembuktian minimal 2 orang saksi yang menerangkan hal yang sama;

5. Bahwa dalam persidangan telah terungkap sesuai keterangan saksi Koentjoroadi Tri Hatmono, saksi Ir. Sudarna, MMA, saksi Susilo, SIP,MSi yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) sama sekali tidak dikenal oleh saksi Koentjoroadi Tri Hatmono dan pihak Pakualaman selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijin baik lisan maupun tertulis (ijin Magersari/Kekancingan) kepada Termohon Kasasi untuk membuka dan mengelola tambak udang di tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) yang berlokasi di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo karena sebelumnya lahan tersebut digunakan untuk pertanian dan peternakan dan demikian pula pihak Pemda Kabupaten Kulon Progo setuju saksi Susilo, SIP, Msi, Saksi Ir. Sudarna, MMA tidak pernah menerbitkan ijin usaha tambak udang dalam bentuk Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) atas nama Pemohon Keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang Undangan yang berlaku, padahal Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3) pada Pasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:

“Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuk tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”;

Sehingga Nilai pembuktian adalah ada, karena memenuhi batas minimal pembuktian minimal 2 orang saksi yang menerangkan hal yang sama;

6. Selanjutnya menurut saksi Koentjoroadi Tri Hatmono, saksi Ir. Sudarna, MMA dan saksi Susilo, SIP, Msi dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4) telah diatur dalam masing-masing pasal diantaranya, yaitu:

Pasal 47, yang menyebutkan:

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh



Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualam yang bertahta;

- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perUndang Undangan;

Pasal 49, yang menyebutkan:

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa;

Pasal 51, yang menyebutkan:

Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Pdt/1986 yang menegaskan bahwa “Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang saksama mengenai alar bukti (*tegen van bewijs, proof evidence to the contrary*), yang diajukan Tergugat adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 yang menegaskan bahwa “Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian”;

Ad.1.3.

Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) tidak memenuhi syarat Penulisan yang sebenarnya.

Bahwa terjadi kesalahan yang fatal dalam Putusan perkara *a quo*, yang semata-mata bukan karena salah pengetikan tetapi benar-benar karena kesalahan data yang fatal pada Putusan *Judex Facti* perkara *a quo* pada halaman 57 alinea 3 yang menyatakan bahwa : “.....bukti P-2, P-3 dan bukti P-4 saling bersesuaian dengan bukti P-5 dan keterangan para saksi .....dapat digunakan sebagai alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dalam perkara ini (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996)";

*Judex Facti* salah mengutip dan salah memahami Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, karena bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan bukti P-8 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ Termohon Kasasi hanya berupa foto copy tanpa diperlihatkan ASLnya, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan (Yurisprudensi MARI : 3069 K/PDT/1985 danurisprudensi Mahkamah Agung RI 112/PDT/1996 menyatakan : "Bahwa surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan dan tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan");

Ad.2.

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) Telah Melanggar Hukum Yang Beraku Atau Salah Dalam Menerapkan Hukum.

Ad.2.1.

Putusan melanggar ketentuan Undang Undang.

Mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia; Bahwa menurut Pemohon Kasasi II/ Termohon Keberatan II bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) dalam Putusannya telah melanggar ketentuan Undang Undang;

Bahwa dengan keberatan tersebut maka Pemohon Kasasi II/ Termohon Keberatan II akan menjelaskan sebagai berikut: karena pada saat pembuktian persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas kami akan menjelaskan tentang kekeliruan dan kesalahan Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam membuat dalil-dalil yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara perdata atas nama Termohon Kasasi Nomor 84/Pdt.G/2016/ PN Wat tanggal 20 September 2016, yang menyatakan yaitu:

Saksi Termohon Kasasi masing-masing atas nama sebagai berikut:

- Saksi Supandi selaku Dukuh Nglawang Desa Jangkar Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo;
- Saksi Handoko selaku pendamping para penambak udang;

Maupun saksi-saksi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yaitu:

Saksi Pemohon Kasasi I atas nama sebagai berikut:

- Saksi Eko Setyo Nugroho dari Kasubdit Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kulonprogo;

Halaman 27 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi Pemohon Kasasi II masing-masing atas nama sebagai berikut:

- Saksi Koentjoroadi Tri Hatmono dari Kadipaten Pakualaman (staf Pengageng Kaprajan bertugas di Panitia Kismo yang mengurus bagian pertanahan);
- Saksi Ir. Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
- Saksi Susilo SIP, M.Si selaku Kasubdit Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;
- Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta;

Bahwa semua keterangan saksi-saksi diberikan di bawah sumpah serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa Termohon Kasasi sebagai Pihak Yang Berhak menerima ganti kerugian atas tambak di atas tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) tersebut;

Bahwa dalam persidangan telah terungkap sesuai keterangan saksi Supandi dan saksi Handoko yang menerangkan bahwa Pemohon Keberatan mempunyai usaha tambak udang tersebut sejak tahun 2013 tanpa ijin dari Desa maupun pihak yang lainnya, dan usaha tambak udang amat sangat menguntungkan karena dalam 1 tahun bisa panen 4 (empat) kali, dimana 1 x panen saja untuk ukuran lahan seluas 1.000 m<sup>2</sup> - 1.500 m<sup>2</sup> mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan asumsi biaya yang diperlukan dalam pembuatan tambak sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Baru pada tanggal 20 Juli 2016 ada surat Keterangan Desa dan surat Pernyataan dari Pemohon Keberatan tentang tambak diatas tanah PAG *a quo*;

Bahwa dalam persidangan telah terungkap sesuai keterangan saksi Supandi, saksi Koentjoroadi Tri Hatmono, Saksi Ir. Sudarna, MMA yang menerangkan bahwa tanah yang dipakai usaha tambak udang adalah Tanah PAG (Paku Alam Ground) yang berada di Desa Jangkaran dimana sebelumnya dipakai untuk pertanian kemudian diganti untuk usaha tambak udang karena usaha tambak udang amat sangat menguntungkan;

Bahwa dalam persidangan telah terungkap sesuai keterangan saksi Koentjoroadi Tri Hatmono yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) sama sekali tidak dikenal oleh saksi dan pihak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakualaman selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijin baik lisan maupun tertulis (ijin Magersari/Kekancingan) kepada Termohon Kasasi untuk membuka dan mengelola tambak udang di tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) yang berlokasi di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo karena sebelumnya lahan tersebut digunakan untuk pertanian dan peternakan dan demikian pula pihak Pemda Kabupaten Kulon Progo selaku saksi tidak pernah menerbitkan ijin usaha tambak udang dalam bentuk Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUI) atas nama Pemohon Keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, padahal Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3) pada Pasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:

“Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuk tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”;

Selanjutnya menurut saksi Koentjoroadi Tri Hatmono dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4) telah diatur dalam masing-masing pasal diantaranya, yaitu:

a. Pasal 47, yang menyebutkan:

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualam yang bertahta;
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang undangan;

b. Pasal 49, yang menyebutkan:

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa;

c. Pasal 51, yang menyebutkan:

Halaman 29 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Bahwa keterangan saksi Koentjoroadi Tri Hatmono dari Kantor Kadipaten Pakualaman tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ir. Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo (disumpah) yang menerangkan pada intinya:

- Bahwa benar tambak udang Termohon Kasasi tidak pernah mendapatkan ijin ataupun tidak terdaftar/tercatat pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan data/pembukuan yang ada pada Dinas, pada tahun 2013 dan awal tahun 2014 saat instansi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo yang dipimpin oleh. Saksi Ir. Sudarna, MMA melakukan pendataan terhadap tambak-tambak yang berada dipesisir Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo mengalami kesulitan dan tidak ada yang bisa memberi keterangan dan mengakui siapa pemilik atau pengelola tambak udang tersebut termasuk dari pihak Desa Jangkaran tidak bisa memberikan data karena para penambak udang tidak pernah meminta ijin atau memberitahu pihak Desa, serta jumlah tambak udang pada saat itu masih sedikit". Sehingga patut diragukan/dipertanyakan kenapa data tentang siapa pemilik atau pengelolaan tambak udang begitu gampang didapat baik dari Desa Jangkaran maupun dari perorangan yang mengakui sebagai pemilik/pengelola tambak udang tersebut;

Bahwa keterangan keterangan saksi Ir. Sudarna, MM dan saksi Eko Setya Nugroho saling bersesuaian yang menyatakan bahwa master plan pembangunan bandara muncul tahun 2013, telah ramainya pemberitaan dan informasi tentang akan dibangunnya bandara di wilayah Kecamatan Temon, Kulon Progo tambak udang yang berada di wilayah Kecamatan Temon, Kulon Progo (termasuk tambak *a quo*) baru booming/menjamur sekitar pertengahan tahun 2014 sesuai data yang ada pada instansi saksi dan didukung pula oleh hasil foto dari Citra Satelit pada September 2013 yang menggambarkan bahwa usaha tambak masih sedikit;

Bahwa perbuatan Termohon Kasasi tidak mendaftarkan pengelolaan budidaya udang yang diklaim ditambaknya tersebut telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan "orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di daerah wajib memiliki ijin

Halaman 30 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha perikanan di bidang Pembudidayaan dan ayat (2) menyebutkan “ijin usaha perikanan dibidang pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu ijin Usaha Perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP (Surat ijin Usaha Perikanan) atau TPUPI (Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan)” (TK 2 - 6);

2. Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Juli 2004 Nomor KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak pada Point 5.2. butir 3 menyebutkan:

“Usaha budidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan, Koperasi atau BUMN/ BUMD), dengan ketentuan bagi perorangan yang mengusahakan budidaya udang dengan luas kurang dari 10 Hektar wajib mendaftarkan usahanya pada Dinas Kabupaten/Kota setempat (TK 2 - 7);

- Bahwa benar usaha tambak udang yang diakui Termohon Kasasi dikelolanya/digarap di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon yang berlokasi di atas tanah Pakualaman (PAG) bukanlah tempat/zonasi peruntukan tambak udang dan keadaan ini telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) huruf d PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 - 2034 menyebutkan : “Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran”, hal ini lebih jelas tergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran II PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014;
- Bahwa benar zona lokasi tempat tambak yang diklaim milik Termohon Kasasi adalah sebenarnya diperuntukkan bagi pertanian dan peternakan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) mengelola tambak udang di Desa Jangkaran, Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2013, karena usaha tambak udang Pemohon Keberatan tidak pernah terdaftar;
- Bahwa benar peraturan yang mengatur tentang usaha budi daya perikanan di air payau ataupun budidaya udang di tambak wajib berlaku bagi seluruh masyarakat pelaku usaha baik perorangan maupun non perorangan di Kabupaten Kulon Progo dan peraturan tersebut dianggap diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat karena Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 telah diumumkan dalam Berita Daerah (Lembaran Daerah) Kabupaten Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2015 serta dapat diakses secara luas melalui situs website resmi Sistem Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SJDIH) Pemkab Kulon Progo dan pelaku usaha seharusnya sebagai pihak yang pro aktif mendaftarkan usahanya tersebut sesuai dengan ketentuan perUndang Undangan dan peraturan yang berlaku apalagi pendaftaran tidak dipungut biaya apapun, demikian pula dengan PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 dalam Pasal 114 menyebutkan bahwa "Perda ini berlaku pada tanggal 1 September 2014 dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo";

- Bahwa benar seluruh Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Air Payau/ budi daya udang di tambak di Kabupaten Kulon Progo baik yang telah berdiri sebelum maupun setelah berlakunya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo telah melakukan Bimbingan Teknis kepada perwakilan Kelompok Usaha Budidaya Ikan pada sekitar tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo di Wates;
- Bahwa benar pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo telah melayangkan Surat Pemberitahuan/Teguran kepada para Petambak Udang Vaname di luar zonasi peruntukan yang pada intinya melarang usaha budidaya perikanan air payau/tambak udang yang berada di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya masing-masing yaitu:
  1. Surat Nomor 523/0581 tanggal 17 Juni 2014 perihal Pemberitahuan/teguran yang ditandatangani oleh drh. Rr. Endang Purwaningrum TL selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
  2. Surat Nomor 523/0671 tanggal 14 Juli 2014 perihal Pemberitahuan/Teguran ke-2 yang ditandatangani oleh drh. Rr. Endang Purwaningrum TL selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
  3. Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 500/4011 tanggal 23 Juli 2014 tentang Penataan Tambak di Wilayah Pesisir yang ditandatangani oleh dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG. (K) selaku Bupati Kulon Progo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Nomor 500/7776 tanggal 30 Maret 2015 perihal Peringatan bagi Petambak yang ditandatangani oleh dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG. (K) selaku Bupati Kulon Progo;

- Bahwa benar seluruh surat teguran/peringatan tersebut disampaikan melalui kantor Desa Jangkar, Kecamatan Temon dikarenakan tidak diketahuinya data/nama petambak udang yang sebenarnya;

Bahwa keterangan saksi Ir. Sudarna, MMA. didukung pula oleh keterangan dari saksi Susilo, SIP, Msi, yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa benar seluruh pelaku usaha pembudidayaan ikan air payau/pembudidayaan udang di tambak yang ada di Wilayah Kabupaten Kulon Progo wajib mendaftarkan usahanya/memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan kriteria:
  1. Apabila untuk pembesaran dengan luasan 0 - 5 Ha wajib mendaftarkan usahanya kepada kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan maka jenis perijinannya yaitu berupa Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
  2. Apabila untuk pembesaran dengan luasan lebih dari 5 Ha wajib mendaftarkan usahanya kepada kantor Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMP) maka jenis perijinannya yaitu berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), hal ini sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan;
- Bahwa benar jika lokasi tambak udang/pembudidayaan ikan air berada di luar kawasan zonasi peruntukannya maka ijin usaha tidak dapat diberikan, hal ini sesuai dengan PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 - 2034;
- Bahwa benar dalam pemberian perijinan tersebut tetap memerlukan data dukung baik berupa ijin gangguan (HO) dan Analisa dampak lingkungan (Amdal) maupun ijin lokasi, dan apabila syaratnya tidak terpenuhi maka tidak dapat diterbitkan ijin usaha;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) mengelola tambak udang di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2013 karena usaha tambak udang Pemohon Keberatan tidak pernah terdaftar/memperoleh ijin;
- Bahwa benar jika lokasi tambak udang Termohon Kasasi berada di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, maka telah

Halaman 33 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 53 ayat (1) huruf d PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 - 2034 menyebutkan: "Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran" (vide Lampiran II PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 bahwa khusus Desa Jangkaran zonasi peruntukan tambak hanya berada di Dusun Pasir Mendit dan Dusun Pasir Kadilangu sedangkan untuk Desa Banaran hanya berada di Dusun Trisik), hal ini lebih jelas tergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran II PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karena telah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya; Bahwa kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi dengan keterangan saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak PT Angkasa Pura I selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah di Provinsi Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor 06/KPPS-PPT/IV/ 2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo tanggal 26 April 2016;
- Bahwa benar saksi melakukan penilaian dengan standard resmi dan mengacu pada Petunjuk Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI 2016 yang tercantum dalam SPI dan Petunjuk Teknis SPI 103 beserta lampirannya dan SPI 301;
- Bahwa Penilai Pertanahan yang ditugaskan melakukan penilaian berdasarkan peta bidang dan daftar nominatif yang disampaikan oleh Termohon Keberatan I kepada Penilai Pertanahan selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan penilaian terhadap objek penetapan lokasi dengan metode menggunakan daftar nilai/daftar/data pembanding aset, faktor-faktor aset yang dinilai, data analisa pasar untuk per bidang tanah, meliputi:
  - a. Tanah;
  - b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bangunan;
- d. Tanaman;
- e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. Kerugian lain yang dapat dinilai;

(sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum);

- Bahwa benar Penilai Pertanahan melakukan tugas penilaian pertanahan terhadap objek pengadaan tanah di lima Desa Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dimulai sejak bulan Mei 2016, meliputi Desa Jangkar, Desa Sindutan, Desa Kebonrejo, Desa Palihan, dan Desa Glagah;
- Bahwa benar tidak semua objek pengadaan tanah yang tercantum dalam daftar nominatif dapat dilakukan penilaian/dapat dihitung nilainya oleh Penilai Pertanahan dikarenakan adanya keharusan dari Penilai Pertanahan untuk mengidentifikasi lebih lanjut tentang feasibility legality dari objek pengadaan tanah yang dinilai, yang selanjutnya disebut dengan adjustment diantaranya adalah kesesuaian legalitas tentang objek yang akan dinilai;
- Bahwa benar terbukti banyak peralatan-peralatan berupa barang-barang elektronik yang tercantum dalam daftar nominatif tidak dilakukan penilaian atau dinilai Rp 0,- (nol rupiah) dikarenakan termasuk personal property barang bergerak yang bisa dipindahkan tanpa menimbulkan kerusakan;
- Bahwa benar tambak udang yang diklaim milik Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) yang berlokasi di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dinilai Penilai Pertanahan sebesar Rp 0,- (nol rupiah) dengan alasan tambak udang tersebut tidak mempunyai kesesuaian atau kelayakan legalitas hukum karena lokasi tempat tambak udang tersebut berada di luar zonasi peruntukannya, karena telah melanggar Pasal 53 ayat (1) huruf d PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 - 2034 menyebutkan: "Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkar dan Desa Banaran";  
Dan dalam Lampiran II PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 bahwa khusus Desa Jangkar zonasi peruntukan tambak hanya berada di Dusun Pasir Mendit dan Dusun Pasir Kadilangu sedangkan untuk Desa Banaran hanya berada di Dusun Trisik;
- Bahwa benar tidak ada data pendukung Daftar Nominatif dalam bentuk tertulis yang menyatakan bahwa tambak didirikan pada tahun 2013

Halaman 35 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016



dan tidak ada pula data pendukung tertulis yang membenarkan si Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) adalah Pemilik tambak yang sah;

- Bahwa benar selanjutnya Pihak Pelaksana Pengadaan Tanah (BPN Kanwil Provinsi Yogyakarta) mempertegas lagi tentang status legalitas kepemilikan tambak dengan mengirimkan surat kepada Bupati Kulon Progo untuk mempertanyakan perijinan seluruh tambak yang ada di Desa Sindutan dan Desa Jangkar Kabupaten Kulon Progo dan ternyata diperoleh jawaban dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupa surat yang ditandatangani oleh Ir. RM. Astungkoro, M.Hum selaku Sekda Kabupaten Kulon Progo dengan Nomor 500/2974 tanggal 20 Mei 2016 perihal Surat Pemberitahuan menyatakan bahwa usaha tambak yang berada di lokasi calon Bandara Internasional Yogyakarta Kab. Kulon Progo semuanya tidak ada yang berijin (*in casu* termasuk usaha tambak yang digarap Termohon Kasasi) (TK 2-5);
- Bahwa benar apabila Penilai Pertanahan melakukan penilaian terhadap tambak udang yang diklaim sebagai milik Termohon Kasasi yang notabene berlokasi di luar zonasi peruntukannya serta tidak memiliki ijin usaha dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maka akan berdampak terhadap terjadinya kerugian keuangan Negara karena pemberian ganti rugi kepada Pihak Yang Tidak Berhak dan hal ini nantinya bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang akan mengaudit kinerja dan pertanggungjawaban Penilai Pertanahan;

Berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas kami akan menjelaskan tentang kekeliruan dan kesalahan Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam membuat dalil-dalil yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara perdata atas nama Termohon Kasasi Nomor 84/Pdt.G/2016/PN.Wat tanggal 20 September 2016, yang menyatakan yaitu:

1. Tambak yang tidak terdaftar atau tidak berijin dan tidak sesuai peruntukannya yang telah ada sejak tahun 2013 berdasarkan pada Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 tidak beralasan hukum karena Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut tidak bisa diberlakukan surut (asas non retroaktif);  
Penjelasan dan Tanggapan Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah:  
Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam membuat dalil-dalil pertimbangannya dengan alasan:
  - 1.1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas bahwa tidak dapat diperlihatkan adanya data pendukung secara tertulis yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi membuka usaha tambaknya sejak



tahun 2013. Dasar pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan keterangan yang bernilai informatif dari saksi Supandi dan saksi Handoko yang tidak didukung oleh bukti tertulis, untuk membuktikan kebenaran objek tambak tersebut, oleh karenanya asas non retroaktif tidak dapat dijadikan dalil/dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dikarenakan tidak ada fakta bukti tertulis yang mendukung kebenaran bahwa tambak Termohon Kasasi dimulai sejak tahun 2013 dan tidak ada juga bukti tertulis yang mendukung bahwa Termohon Kasasi selaku Pemilik Tambak, sedangkan Daftar Nominatif sesuai keterangan saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan yang sah, bukanlah sebagai pengakuan tentang alas hak kepemilikan usaha tambak dan tidaklah bersifat mutlak untuk dilakukan penilaian;

- 1.2. Majelis Hakim hanya mengutip keterangan saksi Handoko secara sepenggal-sepenggal dan tidak secara menyeluruh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Handoko (saksi dari Pihak Termohon Kasasi) di persidangan di bawah sumpah juga telah menerangkan bahwa usaha tambak udang yang digarap Termohon Kasasi dalam 1 (satu) tahun dapat menghasilkan panen sebanyak 4 (empat) kali (masa panen setiap triwulan) dan dalam 1 (satu) kali panen hasilnya dapat mengembalikan modal usaha tambak udang yang dikelola/digarap oleh Termohon Kasasi dan jika memang Termohon Kasasi membuka usaha tambak sejak tahun 2013 maka pada tahun 2014 modalnya sudah kembali, sehingga sudah tidak ada kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi bahkan sudah menda-patkan keuntungan dan walaupun akhirnya Majelis Hakim mengacu kepada keterangan saksi Handoko maka jelas asas non retroaktif tidak berlaku dalam hal ini, dengan alasan jika keterangan saksi Handoko dikaitkan dengan PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 - 2023 yang berlaku sejak tanggal 1 September 2014, apabila panen udang di tambak terjadi pada saat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya PERDA Nomor 10 Tahun 2014 semestinya/seharusnya pada saat memulai pembibitan udang baru untuk pembesaran di tambak maka Termohon Kasasi harus tunduk dan taat kepada peraturan yang berlaku yaitu PERDA Nomor 10 Tahun 2014, karena secara hukum logika yang harus diperhatikan adalah pada saat kapan kembali dimulainya pembudidayaan udang, bukan sejak berdirinya tambak, apabila benar Termohon Kasasi menabur benih udang baru di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambak pada bulan Agustus 2014 dan panennya pada bulan Nopember 2014, maka pada bulan Desember 2014 Termohon Kasasi harus menutup usaha tambak yang digarapnya karena lokasi usaha tambak udang Termohon Kasasi di Desa Jangkaran tidak sesuai lagi dengan zonasi peruntukannya berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf d PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 – 2034 menyebutkan : “Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran”; (PERDA tersebut telah resmi diberlakukan sejak tanggal 1 September 2014);

Hal ini sesuai dengan asas hukum nasional “*Lex posterior derogat lex prior*” (Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama) dan “*Lex specialis derogate lex generalis*” (Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum); untuk mengesampingkan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2032 sebagai peraturan yang bersifat umum, yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan asas non retroaktif dalam perkara ini;

Demikian pula secara mutatis mutandis berlaku dalam penerapan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan yang berlaku sejak tanggal 25 Nopember 2015;

Perlu kami tegaskan lagi bahwa peraturan-peraturan tersebut semuanya telah berlaku pada saat Tim Penilai Pertanahan melakukan penilaian terhadap objek pengadaan tanah khususnya terhadap tambak udang garapan Termohon Kasasi di Desa Jangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada bulan Mei 2016, sehingga PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 yang dijadikan dasar dan acuan oleh Tim Penilai Pertanahan untuk menilai Tambak Udang yang digarap Termohon Kasasi dihargai menjadi sebesar Rp 0,- (nol rupiah) dengan alasan bertentangan dengan peraturan daerah dan Peraturan Bupati dimaksud;

Kalaupun Majelis Hakim menganggap PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 dianggap non retroaktif karena tambak berdiri pada tahun 2013, maka sebagai dasar pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dapat menggunakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang (bukti TK 2-

Halaman 38 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7) yang masih berlaku dan belum pernah dicabut sampai sekarang ini, dan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Juli 2004 Nomor KEP.28/ MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak pada Point 5.2. butir 3) telah tegas menyebutkan:

"Usaha budidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan, Koperasi atau BUMN/BUMD), dengan ketentuan bagi perorangan yang mengusahakan budidaya udang dengan luas kurang dari 10 Hektar wajib mendaftarkan usahanya pada Dinas Kabupaten/Kota setempat;

Namun ternyata Majelis Hakim mengabaikan semua bukti-bukti dari Pemohon Kasasi dalam Putusannya termasuk seluruh peraturan-peraturan yang dijadikan alat bukti surat, sehingga jelas tindakan ini telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku";

2. Tambak yang berdiri di atas tanah PAG berdasarkan keterangan saksi Koentjoroadi Tri Hatmono bahwa Pakualaman tidak pernah keberatan masyarakat mengerjakan tanah PAG, didukung oleh saksi Supandi yang menerangkan bahwa para penggarap PAG sejak dulu turun temurun dan keberadaan tambak sejak 2013 yang dikuatkan dengan bukti pernyataan dari Desa dan bahwa Pengelolaan tanah diketahui oleh pihak Kadipaten sehingga tidak bertentangan dengan Perda Keistimewaan DIY;

Penjelasan dan Tanggapan Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah:

Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam membuat dalil-dalil pertimbangannya dengan alasan:

- 2.1. Sebagaimana telah kami jelaskan dalam angka 1 tersebut di atas bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas bahwa tidak dapat diperlihatkan adanya data pendukung secara tertulis yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi membuka usaha tambaknya sejak Tahun 2013 dan Surat Keterangan Kepala Desa maupun Surat Pernyataan dari Termohon Kasasi;

Bahwa Majelis Hakim telah salah mengutip dan menyimpulkan keterangan saksi Koentjoroadi Tri Hatmoko tersebut dikarenakan saksi Koentjoroadi Tri Hatmoko di persidangan telah menerangkan bahwa pihak Pakualaman mengetahui masyarakat menggarap tanah PAG untuk pertanian dan peternakan bukan untuk tambak, namun penggarapan/pemanfaatan tanah PAG serta perubahan pemanfaatannya belum pernah mendapatkan persetujuan dari Pihak Pakualaman dan di persidangan terungkap dari keterangan saksi Koentjoroadi Tri Hatmoko yang mewakili Pakualaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan keberatan dengan pembukaan tambak di tanah PAG karena tidak sesuai peruntukannya dan tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, jadi sesuai keterangan saksi Koentjoroadi Tri Hatmoko di persidangan maka pemanfaatan/pengelolaan tanah PAG oleh warga masyarakat harus tetap mengacu kepada:

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3) pada Pasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu: “Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuk tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”; (Termohon Kasasi tidak mempunyai izin persetujuan dari Kadipaten Pakualam untuk menggarap/mengelola usaha tambak udang);
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4) khususnya dalam pasal-pasal:
  - Pasal 47 ayat (3) menyebutkan:  
“Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang undangan”;  
(Termohon Kasasi tidak mematuhi peraturan tentang Zonasi/RTRW dan Perijinan serta peraturan terkait lainnya);
  - Pasal 49:  
“Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa”;  
(Termohon Kasasi tidak pernah berkoordinasi dan tidak melibatkan Pemprov. D.I Yogyakarta, Pemkab. Kulon Progo dan Pemerintah Desa dalam menggarap/ mengelola usaha tambaknya);
  - Pasal 51:  
“Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan”;  
(Termohon Kasasi tidak mematuhi peraturan tentang Zonasi/RTRW dan Perijinan serta peraturan terkait lainnya);

Halaman 40 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak pada Point 5.2. terkait wajib daftar pendapat Hakim kewajiban hukum memiliki konsekuensi yang beda sehingga makna wajib daftar yang tidak dilanjutkan dengan aturan merupakan pemberitahuan bagi pemangku jabatan/kepentingan;

Penjelasan dan Tanggapan Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah:

Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menafsirkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 yang berlaku tanggal 23 Juli 2004 dengan alasan:

- 3.1. Peraturan tersebut masih berlaku sampai sekarang dan belum pernah dicabut;
- 3.2. Dalam Peraturan tersebut tidak ada satupun yang mengatur bahwa berlakunya peraturan tersebut adalah setelah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah/Bupati atau peraturan pelaksana lainnya;
- 3.3. Dalam peraturan tersebut tidak ada satupun yang mengatur bahwa berlakunya peraturan tersebut harus melalui sosialisasi dan bimbingan teknis terlebih dahulu;
- 3.4. Dalam point Pertama Memutuskan Menetapkan disebutkan bahwa "Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini";
- 3.5. Dalam point Kedua Memutuskan Menetapkan disebutkan bahwa "Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama digunakan sebagai acuan bagi pejabat, aparat, dan/atau masyarakat luas dalam melaksanakan Budidaya Udang di Tambak";
- 3.6. Dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Juli 2004 Nomor KEP.28/MEN/ 2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak pada Point 5.2. butir 3) secara tegas menyebutkan:  
"Usaha budidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan, Koperasi atau BUMN/BUMD), dengan ketentuan bagi perorangan yang mengusahakan budidaya udang dengan luas kurang dari 10 Hektar wajib mendaftarkan usahanya pada Dinas Kabupaten/Kota setempat";  
Makna kata Wajib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (tidak boleh ditinggalkan) atau dapat juga diartikan sudah semestinya ; harus;

Halaman 41 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016



Sedangkan Dinas Kabupaten/Kota setempat haruslah dimaknai kepada Dinas Kabupaten/Kota yang terkait membidangi objek perikanan/kelautan/peternakan di daerah setempat (dalam perkara ini tentunya pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo karena lokus tambak udang berada di Desa Jangkar, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo);

- 3.7. Dalam Bab VI Penutup Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 secara tegas disebutkan bahwa:

“Pedoman umum ini merupakan pedoman bagi pejabat, aparat, dan/atau masyarakat luas dalam melaksanakan budidaya udang di tambak, yang harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggungjawab, untuk memacu penerapan prinsip-prinsip pengembangan dan pengelolaan tambak udang yang berkeadilan, ramah lingkungan dan berkelanjutan”;  
Makna kata Pedoman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan atau dapat juga diartikan hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu; Mempedomani artinya mendasari pada pedoman, misalnya hakim hendaknya memedomani Undang Undang tertulis dalam memutuskan perkara (sesuai KBBI);

- 3.8. Keputusan Menteri (sekarang disebut Peraturan Menteri) diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang undangan dan termasuk dalam tata urutan peraturan perundang undangan sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan Peraturan Menteri (sebelumnya Keputusan Menteri) ini mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (vide Pasal 8 ayat 1, 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011), bahkan kedudukannya dalam tata urutan peraturan perundang undangan tersebut lebih tinggi daripada Peraturan Daerah Propinsi/Kabupaten, sehingga dalam hal ini berlaku Asas *Lex superior derogat lex inferiori* (Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah);  
Dengan demikian sudah seharusnya/semestinya Majelis Hakim menjadikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 sebagai acuan dasar pertimbangan untuk memberikan putusan dalam perkara ini, dikarenakan hanya peraturan ini yang secara



spesifik mengatur tentang Pedoman Umum Pembudidayaan Udang di Tambak, sekaligus dapat dipergunakan/dipedomani untuk mengesampingkan asas non retroaktif dalam perkara *in casu*;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi menganggap Majelis Hakim telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan/memedomani peraturan ini dalam putusannya, bahkan mengabaikan seluruh bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan alat-alat bukti sah yang diajukan Pemohon Kasasi;

## Ad.2.2.

Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan atau kontradiktif antara pertimbangan dengan Berita Acara Persidangan.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan II bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) dalam membuat Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan atau kontradiktif antara pertimbangan dengan Berita Acara Persidangan;

Bahwa dengan keberatan tersebut maka Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II akan menjelaskan sebagai berikut : karena pada saat pembuktian persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, adalah sebagai berikut:

Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan atau kontradiktif dalam hal alat bukti tertulis yang sah :

### 2.2.1.

Bahwa dalam Berita Acara Sidang jelas-jelas bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya (halaman 32 alinea 2 Putusan *Judex Facti* perkara *a quo*), adalah alat bukti yang tidak sah, sehingga bukti *a quo* harus dikesampingkan;

Namun hal ini bertentangan atau kontradiktif dengan pertimbangan *Judex Facti* perkara *a quo* pada halaman 57 alinea 2, 3 yang pada intinya bukti P-2, P-3, dan P-4 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996);

### 2.2.2.

*Judex Facti* salah mengutip dan salah memahami Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, karena tentang buki fotocopy yang tidak diperlihatkan aslinya, bukan alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 3609 K/PDT/1985 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 112/PDT/1996 menyatakan: "Bahwa surat bukti foto copy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pernah diajukan dan tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan”);

## 2.2.3.

Sebaliknya pihak Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II secara telak telah dapat memperlihatkan dan membuktikan tentang Pihak yang Berhak mendapatkan Ganti Kerugian adalah Kadipaten Paku Alam (berdasarkan bukti tertulis yang sah dan saksi-saksi dibawah sumpah), sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pasal 17 ayat (1) (2) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 jo Pasal 1 butir 6, Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1, Perda DIY Nomor 1 Tahun 2013, Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016);

## Ad.2.3.

Salah menerapkan hukum pembuktian.

Mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa dengan keberatan tersebut maka Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II akan menjelaskan sebagai berikut:

## 2.3.1.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas telah membuktikan jawaban Pemohon Kasasi II (semula Termohon Keberatan II) yang menyatakan bahwa tidak adanya bukti sah yang mendukung bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) sebagai Pemilik atau Penggarap yang sah dari usaha tambak di atas tanah milik Pakualaman (PAG) seluas 3304 m<sup>2</sup> (luasan tersebut tidak didukung dengan alat bukti tertulis yang diajukan dipersidangan akan tetapi hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan) yang terletak di Desa Jangkanan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik berupa Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan ataupun Surat Ijin Usaha Tambak/Pengelolaan Tambak dari pihak yang berwenang (Pemerintah Daerah Kulon Progo) maupun ijin/persetujuan sebagai Penggarap/Pengelola usaha tambak di tanah Hak Milik Pakualaman (PAG) yang seharusnya diperoleh dari pemilik tanah yaitu pihak Kadipaten Paku Alam;

## 2.3.2.

Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian”;

Halaman 44 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan kami karena:

Berdasarkan saksi dan alat bukti serta nilai pembuktian dari Termohon Kasasi:

1. Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung tertulis dipersidangan yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai pemilik/mengelola tambak udang sejak tahun 2013 dengan atau tanpa ijin, karena bukti tertulis dari Termohon Kasasi (bukti P-2) hanya berupa foto copy Surat Keterangan Desa Jangkar Nomor 534/SKT/VII/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Jangkar tertanggal 20 Juli 2016 yang menerangkan dan menyatakan Termohon Kasasi adalah penggarap tanah PAG tidaklah dapat diyakini kebenarannya, karena bukti yang asli tidak dapat ditunjukkan dan diperlihatkan dipersidangan, selain itu juga pada saat instansi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo turun ke lapangan dinas tidak perlu tahu siapa pemiliknya karena setiap bertanya ke orang yang ada ditambak tersebut selalu dijawab bahwa orang tersebut hanya menjaga tambak bukan sebagai pemilik, demikian pula ketika menanyakan ke Pemerintah Desa dijawab tidak ada data tentang usaha tambak karena tidak ada yang minta ijin;

Sehingga bukti P-2 nilai pembuktiannya tidak ada, dan harus dikesampingkan;

2. Bahwa tidak ada satu saksipun yang mengetahui tentang batas-batas tambak Pemohon Keberatan, hanya saksi Supandi mengatakan kalau saksi mengetahui dimana letak tambak Pemohon Keberatan tanpa menguraikan lebih lanjut batas utara-timur-selatan-barat dari tambak *a quo*, tanpa didukung saksi yang lain dan tanpa didukung alat bukti tertulis. Sehingga nilai pembuktiannya tidak ada, dan harus dikesampingkan;

3. Berita Acara Kesepakatan Nomor 415/BA-PPT/VII/ 2016 yang dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY pada tanggal 21 Juli 2016 (Bukti P-5), tidak dapat ditunjukkan aslinya. (sesuai Putusan *Judex Facti* perkara *a quo* halaman 32 alinea 2);

Sehingga Bukti P-5 tidak ada nilai pembuktiannya, dan harus dikesampingkan;

4. Tidak ada yang menguraikan batas-batas tambak perkara *a quo*. Saksi Supandi hanya mengatakan kalau saksi mengetahui letak tambak *a quo*, tapi tidak menyebutkan tentang batas-batas tambak perkara *a quo*, sedangkan saksi Handoko tidak menerangkan tentang batas-batas tambak perkara *a quo*;



Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, karena 1 saksi bukan saksi Unus Testis Nullus Testis (Pasal 195 KUH Perdata, Pasal 169 HIR), tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

5. Saksi Handoko tidak mempunyai bukti maupun rincian tertulis tentang estimasi biaya tambak *a quo*, sehingga keterangan saksi hanya berupa asumsi;

Asumsi bukan alat bukti yang sah, selain itu seorang saksi bukan kesaksian atau *Unus Testis Nullus Testis* (Pasal 195 KUH Perdata, Pasal 169 HIR. Seorang saksi saja (hanya saksi Handoko) yang menerangkan atau berasumsi tentang estimasi biaya/pengeluaran dan proses pembuatan tambak udang, sedangkan saksi Supandi hanya menerangkan tentang tanah *a quo* adalah tanah PAG (Paku Alam Ground);

Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, karena asumsi tidak mempunyai nilai pembuktian, serta 1 saksi bukan saksi, tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengacu pada keterangan saksi Handoko adalah tidak mendasar dan salah besar karena bentuk dan besarnya Ganti Rugi hanya berdasarkan asumsi 1 orang saksi saja tanpa didukung bukti tertulis yang sah dan tanpa didukung keterangan saksi yang lainnya;

6. Saksi Handoko menerangkan/mengakui bahwa usaha tambak udang sangat menguntungkan karena dalam 1 tahun bisa panen 4 (empat) kali, dimana 1 x panen saja untuk ukuran lahan seluas 1.000 m<sup>2</sup> - 1.500 m<sup>2</sup> mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan asumsi biaya yang diperlukan dalam pembuatan tambak sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta), sehingga 1 kali panen telah menutup modal dan pada panen ke-2 sudah murni menikmati keuntungan;

Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, karena asumsi tidak mempunyai nilai pembuktian, serta 1 saksi bukan saksi, tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

7. Tidak ada kerugian yang diderita oleh Pemohon Keberatan. Saksi Handoko menerangkan/mengakui bahwa usaha tambak udang sangat menguntungkan karena dalam 1 tahun bisa panen 4 (empat) kali, dimana 1 x panen saja untuk ukuran lahan seluas 1.000 m<sup>2</sup> - 1.500 m<sup>2</sup> mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga



dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan asumsi biaya yang diperlukan dalam pembuatan tambak sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta), sehingga 1 kali panen telah menutup modal dan pada panen ke-2 sudah murni menikmati keuntungan;

8. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Kadipaten Paku Alam sebagai pemilik hak atas tanah/ pemegang hak pengelolaan (berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3), Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4)), tidak pernah memperoleh keuntungan dari tambak *a quo*, dan pihak Kadipaten Pakualaman selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijin baik lisan maupun tertulis (ijin Magersari/Kekancingan) kepada Termohon Kasasi untuk membuka dan mengelola tambak udang di tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) yang berlokasi di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo karena sebelumnya lahan tersebut digunakan untuk pertanian dan peternakan dan demikian pula pihak Pemda Kabupaten Kulon Progo setahu saksi Koentjoro Adi Tri Hatmono dan saksi Ir. Sudarna, MMA tidak pernah menerbitkan ijin usaha tambak udang dalam bentuk Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUI) atas nama Pemohon Keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;

Ad.2.4.

Pertimbangan putusan tidak saksama (*onvoeldoende gemotiveerd, insufficient judgment*);

Setiap putusan yang melanggar undang undang (*wederrechtelijk, contrary to written law*), dikualifikasi putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum (*schending van het recht, misapplication of law*) harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian”;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah membuat Pertimbangan putusan tidak saksama (*onvoeldoende gemotiveerd, insufficient judgment*), karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif, yang dipertimbangkan hanya sebagian saja, tanpa menilai dan mempertimbangkan alat bukti relevan lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan keberatan tersebut maka Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II akan menjelaskan sebagai berikut:

2.4.1.

Bahwa Putusan yang dibuat oleh *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak secara saksama mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan baik berupa alat bukti tertulis maupun saksi, antara lain:

1. Surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan bukti P-8 telah dibantah ke-absahannya sebagai bukti tertulis karena tidak dapat ditunjukkan aslinya (halaman 32 alinea 2 Putusan *Judex Facti* perkara *a quo*), sehingga surat bukti itu tidak bernilai sebagai alat bukti surat;
2. Tidak ada yang dapat menunjukkan batas-batas tambak udang *a quo*;  
Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, sehingga harus dikesampingkan;
3. Tidak ada alat bukti tertulis maupun rincian tertulis tentang estimasi biaya/pengeluaran dan proses pembuatan tambak udang, hanya keterangan saksi Handoko yang berupa asumsi tanpa bukti tertulis yang sah;  
Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, karena asumsi tidak ada nilai pembuktiannya, serta 1 saksi bukan *saksi Unus Testis Nullus Testis* (Pasal 195 KUH Perdata, Pasal 169 HIR), tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;
4. Asumsi telah menjadi dasar pertimbangan penetapan ganti rugi. Asumsi tentang estimasi biaya/pengeluaran dan proses pembuatan tambak udang dari saksi Handoko, telah dijadikan dasar Hakim dalam pertimbangannya mengenai dasar, bentuk dan besarnya ganti rugi. Sedangkan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi Rio Jakatama dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak PT Angkasa Pura I selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah di Provinsi Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor 06/KPPS-PPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April 2016, saksi Rio Jakatama selaku salah satu Penilai

Halaman 48 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016





Pertanahan adalah pihak yang sangat kredibel, independen dan profesional yang telah mendapatkan izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dalam melakukan penilaian untuk seluruh objek pengadaan tanah yang akan dinilai termasuk dalam hal ini objek tambak udang, sehingga kapabilitas dan akuntabilitasnya saksi Rio Jakatama dapat dipercaya dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan;

Sehingga Nilai pembuktian atas asumsi adalah tidak ada, karena asumsi tidak ada nilai pembuktiannya, serta 1 saksi bukan saksi Unus Testis Nullus Testis (Pasal 195 KUHPdata, Pasal 169 HIR), tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

5. Tidak ada kerugian yang diderita oleh Pemohon Keberatan. Saksi Handoko menerangkan/mengakui bahwa usaha tambak udang sangat menguntungkan karena dalam 1 tahun bisa panen 4 (empat) kali, dimana 1 x panen saja untuk ukuran lahan seluas 1.000 m<sup>2</sup> - 1.500 m<sup>2</sup> mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan asumsi biaya yang diperlukan dalam pembuatan tambak sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sehingga 1 kali panen telah menutup modal dan pada panen ke-2 sudah murni menikmati keuntungan;
6. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Kadipaten Paku Alam sebagai pemilik hak atas tanah/ pemegang hak pengelolaan (berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3), Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4)), tidak pernah memperoleh keuntungan dari tambak *a quo*, dan pihak Kadipaten Pakualaman selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijin baik lisan maupun tertulis (ijin Magersari/Kekancangan) kepada Termohon Kasasi untuk membuka dan mengelola tambak udang di tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) yang berlokasi di Desa Jangkanan, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo karena sebelumnya lahan tersebut digunakan untuk pertanian dan peternakan dan demikian pula pihak Pemda Kabupaten Kulon Progo setahu saksi Koentjoro Adi Tri Hatmono dan saksi Ir. Sudarna, MMA tidak pernah menerbitkan ijin usaha tambak udang dalam bentuk Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) atas nama Pemohon Keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang Undangan yang berlaku;



7. Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung tertulis di persidangan yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai pemilik/mengelola tambak udang sejak tahun 2013 dengan atau tanpa ijin ;

2.4.2.

Bahwa Putusan yang dibuat oleh *Judex Facti* telah tidak secara saksama mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan, antara lain:

1. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi Rio Jakatama dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak PT Angkasa Pura I selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah di Provinsi Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor 06/KPPS-PPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April 2016, saksi Rio Jakatama selaku salah satu Penilai Pertanahan adalah pihak yang sangat kredibel, independen dan profesional yang telah mendapatkan izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dalam melakukan penilaian untuk seluruh objek pengadaan tanah yang akan dinilai termasuk dalam hal ini objek tambak udang, sehingga kapabilitas dan akuntabilitasnya saksi Rio Jakatama dapat dipercaya dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates tidak mempertimbangkan serta tidak mendukung program Pemerintah dalam mensukseskan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional ini dengan mengoptimalkan kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran, demi merespon keseriusan dari Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan akselerasi percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis Nasional dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 bahwa Proyek Pembangunan Bandar Baru Internasional Yogyakarta ini termasuk salah satu Proyek Strategis Nasional; Bahkan demi menunjukkan perhatian serius maka Presiden Joko Widodo sampai mengeluarkan Instruksinya tertanggal 8 Januari 2016, yaitu Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percepatan Pelaksanaan Strategis Nasional dengan maksud agar semua pemangku kepentingan dari jajaran kementerian, penegak hukum sampai dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia mendukung, mengawal dan melaksanakan program ini dengan baik dan cepat;

3. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kemungkinan mengenai pembebanan serta kebocoran/pemborosan anggaran/keuangan negara, alasan/pertimbangan kami mengatakan itu karena sesuai keterangan saksi Ir. Sudarna, M.M. dan saksi Eko Setya Nugroho (putusan halaman 37) yang menyatakan bahwa master plan pembangunan bandara muncul tahun 2013, telah ramainya pemberitaan dan informasi tentang akan dibangunnya bandara di wilayah Kecamatan Temon Kulon Progo tambak udang yang berada di wilayah Kecamatan Temon Kulon Progo (termasuk tambak *a quo*) baru booming/menjamur sekitar pertengahan tahun 2014 sesuai data yang ada pada instansi saksi dan didukung pula oleh hasil foto dari Citra Satelit pada September 2013 yang menggambarkan bahwa usaha tambak masih sedikit, sehingga patutlah diduga bahwa ada unsur kesengajaan dari para penambak udang membuka usaha di wilayah Kecamatan Temon Kulon Progo supaya nanti dapat ganti rugi yang besar. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan menutup mata terhadap kemungkinan mengenai pembebanan serta kebocoran/ pemborosan anggaran/keuangan negara yang besar akibat ganti rugi tersebut;
4. Demikian pula seiring dengan berjalannya proses pelaksanaan pengadaan tanah terjadi perubahan penghitungan penilaian objek pengadaan tanah oleh Penilai Pertanahan yang diserahkan kepada Kepala Kantor BPN Provinsi D.I. Yogyakarta selaku Pelaksana Pengadaan Tanah, sehingga terjadi perubahan besaran nilai ganti kerugian yang harus dibayarkan Pemohon Kasasi kepada pihak yang berhak menjadi sebesar Rp4.146.263.593.989,00 (empat triliun seratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan akibatnya semakin menambah beban keuangan negara di APBN Tahun 2016 yang harus dipersiapkan dalam proyek ini dan beban ini akan semakin bertambah dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Wates yang mengabulkan permohonan Termohon Kasasi atas usaha tambak udang yang digarap/dikelolanya, dan jika semua permohonan Keberatan dari Penggarap Tambak sebanyak 111 (seratus sebelas) keberatan yang berlokasi di Desa Palihan, Desa Sindutan dan Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo (sesuai fakta

Halaman 51 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan bukan Pihak Yang berhak) dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wates, maka akan berdampak terjadinya pemborosan anggaran keuangan negara yang luar biasa dalam APBN Tahun 2016, dan hal ini dapat memperlambat pelaksanaan kelanjutan pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta di Kulon Progo akibat besarnya belanja anggaran yang tersedot pada tahap pembayaran ganti kerugian tanah dalam proyek ini, hal ini juga akan berdampak buruk dan negatif bagi sejumlah ratusan proyek strategis nasional lainnya yang sedang berjalan dan menjadi beban anggaran Negara dalam APBN Tahun Anggaran 2016 ini (dalam keadaan/kondisi defisit); Bahkan putusan hakim dapat memperlambat dan atau menghambat pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut;

5. Demikian juga Putusan Hakim tidak boleh mengesampingkan dan mengabaikan peraturan yang ada dan berlaku semata-mata hanya karena melihat/ mempertimbangkan dari aspek manfaat dan rasa keadilan masyarakat, karena untuk mengukur aspek manfaat dan rasa keadilan masyarakat harus tetap mengacu pada adanya kepastian hukum, yaitu mematuhi peraturan perUndang Undangan yang berlaku, akibatnya Hakim kurang memberi motivasi dalam pertimbangannya dan pada akhirnya menjatuhkan putusan yang kurang memberi manfaat, keadilan dan kepastian hukum;

Ad.3.

Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) Telah Melampaui Wewenang;

3.1.

Bahwa Majelis Hakim telah melampaui wewengangnya dalam melakukan penilaian sendiri atas besarnya ganti rugi usaha tambak yang dikelola/digarap Pemohon Kasasi hanya atas dasar estimasi dan asumsi saja dengan mengacu kepada keterangan saksi Handoko yang notabene berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan merupakan warga masyarakat biasa yang sehari-harinya hanya sebagai petambak tradisional di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dan dalam mengusahakan tambaknya sendiri juga berada di kawasan luar zonasi peruntukan dan tidak mempunyai ijin sama sekali dari Pemkab Kulon Progo (termasuk petambak ilegal), dan saksi Handoko tidak mempunyai bukti resmi apapun tentang pengetahuan tambak baik melalui pendidikan/pelatihan resmi dari instansi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maupun di luar instansi Pemerintah Daerah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangat disesalkan dan disayangkan Majelis Hakim mempercayai begitu saja keterangan yang bersifat informasi dari saksi Handoko yang notabene bukan ahli tambak dan tanpa bukti telah menerangkan dipersidangan bahwa biaya perusahaan tambak udang yang pernah dikelola sendiri oleh saksi Handoko, yang di persidangan menerangkan bahwa untuk pembuatan tambak udang yang dikelolanya dengan luasan per 1000 - 1500 meter dibutuhkan biaya setidak-tidaknya sebesar Rp70.000.000,00 s/d Rp80.000.000,00 namun saksi Handoko tidak dapat membuktikan sama sekali kebenaran riil tentang bukti biaya yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dalam membuka usaha tambaknya di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, akan tetapi asumsi dan estimasi yang tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali berdasarkan keterangan saksi Handoko tersebut telah dipergunakan Majelis Hakim untuk membuat asumsi dan estimasi perkiraan menentukan besarnya ganti kerugian atas tambak udang yang digarap/dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp231.280.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga Pemohon Kasasi II menganggap bahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Handoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;

### 3.2.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasil penghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai Penilai Pertanahan yang sah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaian terhadap obyek Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi khusus selaku Penilai Pertanahan yang sah), sehingga saksi Rio Jakatama selaku salah satu Penilai Pertanahan adalah pihak yang sangat kredibel, independen dan profesional yang telah mendapatkan izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dalam melakukan penilaian untuk seluruh objek pengadaan tanah yang akan dinilai termasuk dalam hal ini objek tambak udang karena ditunjuk berdasarkan seleksi proses tender dan mendapatkan penunjukan resmi dari PT Angkasa Pura I di Jakarta selaku instansi yang memerlukan tanah dan lisensi penetapan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi D.I Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala

Halaman 53 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi D.I Yogyakarta Nomor 06/KPPS-PPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo tanggal 26 April 2016 dan saksi Rio Jakatama dalam melakukan penilaian mempunyai standar resmi dan dasar acuan/pedoman yaitu berupa Petunjuk Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI 2016 dan Petunjuk Teknis SPI, sehingga kapabilitas dan akuntabilitasnya dapat dipercaya dan hasil kerjanya dapat dipertanggung-jawabkan;

3.3.

Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan kewenangan untuk menentukan sendiri nilai besaran jumlah ganti kerugian tanpa mendasarkan dukungan bukti argumen yang cukup dari penilai pertanahan yang profesional dan kredibel apalagi Hakim sendiri tidak memiliki latar belakang dibidang Penilai Pertanahan dan Penilai publik namun telah melampaui kewenangannya dengan memutuskan/menetapkan besarnya nilai ganti kerugian yang dibayarkan kepada Termohon Kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas Putusan Hakim dalam perkara ini telah mengabaikan beberapa Yurisprudensi yang kami kutip, dalam hal:

- Putusan tidak dirinci:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "..... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut";

- Tidak menjelaskan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: "suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim";

- Hakim dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bila dapat dibuktikan secara terinci:

Halaman 54 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut";

- Tuntutan ganti rugi tanpa pembuktian harus ditolak:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak";

- Tuntutan ganti rugi tidak dirinci harus dinyatakan tidak dapat diterima:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: "..... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

### 3.4.

Bahwa selain dari pada itu sebenarnya Majelis Hakim tidak dapat melakukan penilaian ganti kerugian usaha tambak Termohon Kasasi dikarenakan secara nyata berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi bukanlah Pihak Yang Berhak menerima ganti kerugian, dikarenakan tidak satupun fakta yang membuktikan Termohon Kasasi termasuk sebagai:

- a. Pemegang hak atas tanah;
- b. Pemegang hak pengelolaan;
- c. Nadzir untuk tanah wakaf;
- d. Pemilik tanah bekas milik adat;
- e. Masyarakat hukum adat;
- f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;
- g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atau;
- h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;

(sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum);

Dengan demikian tindakan Majelis Hakim tersebut telah melampaui kewenangan yang diberikan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2016 dalam menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian (vide Pasal 20 huruf a butir 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2016) dikarenakan Termohon Kasasi bukanlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tambak udang yang sah menurut hukum sehingga bukan termasuk Pihak Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan I dan II dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Keberatan membuka lahan untuk usaha tambak diatas tanah milik Pakualaman atau dikenal dengan Paku Alaman Ground (PAG) yang berdasarkan ketentuan Bab. X Pertanahan Pasal 32 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan, bahwa: "Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kedipaten", sehingga pembukaan lahan tambak tersebut ternyata bukan diatas tanah milik Pemohon Keberatan, dan tidak ternyata pula adanya izin dari pemilik lahan atau dari pihak yang berhak untuk dijadikan dasar alas hak yang sah sebagai pihak yang menguasai lahan objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 20 Mei 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, ternyata usaha tambak yang dibangun dan dikelola oleh Pemohon Keberatan selama ini tidak ternyata pula telah terdaftar dan memperoleh izin yang sah dari pemerintah setempat sebagai petani bidang perikanan, dengan demikian Pemohon Keberatan sebagai petani tambak dalam perkara *a quo* tidak terikat pada hak dan kewajiban secara hukum;
- Berdasarkan fakta-fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa permohonan keberatan Pemohon diajukan tanpa dasar dan alas hak yang sah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan: "Pemberian Ganti Rugi Atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak", sehingga permohonan keberatan Pemohon harus ditolak, untuk itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi I dan II dengan membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dan mengadili sendiri: "Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan";

Halaman 56 dari 58 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan Pemohon Kasasi II: PT ANGKASA PURA I (PERSERO) cq. PROYEK MANAGER PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDAR BARU INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 84/Pdt.G/2016/PN.Wat tanggal 20 September 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** dan Pemohon Kasasi II: **PT ANGKASA PURA I (PERSERO) cq. PROYEK MANAGER PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDAR BARU INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 84/Pdt.G/2016/PN.Wat tanggal 20 September 2016;

**MENGADILI SENDIRI:**

- Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

## Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 198803 1 003.